



**PUTUSAN**

**Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Srog**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sorong memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Sampang, 02 November 1998, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (supir jasa angkut), pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai Pemohon;

**melawan**

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Balandai, 27 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Februari 2022 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Srog, tanggal 02 Februari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Ahad, 25 Maret 2018, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0050/023/III/2018, tertanggal 26 Maret 2018;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat Kota Sorong Provinsi Papua Barat, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon Ba'da Dukhul, sudah dikaruniai anak satu orang bernama **ANAK**, tempat tanggal lahir Palopo 27 September 2018, dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Termohon tidak pernah mengurus rumah dan mengurus Pemohon;
  - b. Termohon tidak pernah merasa puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan November tahun 2020 , dikarenakan dengan alasan yang sama yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon sehingga sampai saat ini telah berpisah selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
7. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon masih saling berkomunikasi, Pemohon masih memberikan

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No.45/Pdt.G/2022/PA.Srog



nafkah kepada Termohon dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada usaha untuk rukun kembali;

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sorong agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No.45/Pdt.G/2022/PA.Srog



halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon dalam rumah tangga dan mengurungkan niatnya mengajukan perkara Cerai Talak, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi dalam perkara ini, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya damai dengan nasihat tidak berhasil dan upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka penyelesaian perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi, dalam sidang tertutup untuk umum, yang dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 241/17/IX/2004, tanggal 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.1;

B. Bukti saksi:

1. SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang sayur, bertempat tinggal di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman kandung Pemohon;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No.45/Pdt.G/2022/PA.Srog



- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang menghadap di persidangan untuk menggugat cerai Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, bertempat tinggal setelah menikah di jalan Kelurahan Remu Selatan Kota Sorong dan sudah dikaruniai satu anak;

- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun rumah tangga mereka sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon pada sekitar bulan Maret 2020, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;

- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkar tersebut, Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak akhir tahun 2020 atau selama satu tahun bulan hingga sekarang ini;

- Bahwa, selama pisah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada usaha untuk rukun kembali membina rumah tangga;

- Bahwa, sudah pernah diupayakan rukun oleh keluarga namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan satpam Bank Mandiri, bertempat tinggal di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman kandung Pemohon;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No.45/Pdt.G/2022/PA.Srog



- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan istri yang sah, membina rumah tangga di rumah yang beralamat di Kota Sorong dan sudah dikaruniai satu anak;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun rumah tangga mereka sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkar tersebut, Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak akhir tahun 2020 atau selama satu tahun hingga sekarang ini;
- Bahwa selama pisah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi, tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada usaha untuk rukun kembali membina rumah tangga;
- Bahwa, selaku paman, saksi sudah pernah menasihati Pemohon untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya dalam persidangan, dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No.45/Pdt.G/2022/PA.Srog





Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa, Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara kedua belah pihak berperkara adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa tugas awal pengadilan dalam penyelesaian perkara perdata adalah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 Rbg *junctis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara di setiap persidangan yaitu dengan cara menasihati Pemohon agar kembali hidup

*Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No.45/Pdt.G/2022/PA.Srog*



rukun dengan Termohon dalam rumah tangga dan mengurungkan niatnya mengajukan perkara Cerai Talak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa ada alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perkara perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut Hukum Islam, yang dalam hal ini termasuk dalam jenis perkara yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang tentang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta nikah yang diajukan oleh Pemohon (bukti P.1) yang membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus, maka kedua belah pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon putusan pengadilan menjatuhkan talak Termohon terhadap Pemohon dengan alasan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No.45/Pdt.G/2022/PA.Srog





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang berlangsung terus-menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa alasan atau masalah yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, siapa penyebabnya, dan apakah benar-benar penyebab tersebut berpengaruh terhadap keutuhan hidup rumah tangga suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg, maka Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa **bukti P.1.** yang berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah kebenarannya, maka alat bukti P.1. tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan; dan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa **bukti P.2.** yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah kebenarannya, maka alat bukti P.2. tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan;

*Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No.45/Pdt.G/2022/PA.Srog*



dan dengan demikian terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Moh. Ali bin Murttawi dan SAKSI 2, telah memberikan keterangan secara terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, kesaksian dua orang saksi Pemohon tersebut didasarkan dengan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahui sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dan berkaitan, maka dipandang kesaksian tersebut memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi Pemohon tersebut ternyata dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun sejak akhir tahun 2020 sampai Februari 2022;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P.1. dan keterangan dua orang saksi tersebut, maka Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada 25 Maret 2018 dan belum bercerai hingga saat ini;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
3. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun sejak akhir tahun 2020 sampai Februari 2022;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi, tidak pernah saling

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No.45/Pdt.G/2022/PA.Srog



mengunjungi, dan juga tidak ada usaha dari keduanya untuk kembali rukun membina rumah tangga;

5. Bahwa, saksi-saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

a. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sehingga mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama. Dengan demikian unsur pertama seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

b. Menimbang, bahwa Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, terbukti dengan adanya upaya pihak keluarga merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang seperti ini sudah tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga dengan demikian tidak ada manfaatnya lagi untuk dipersatukan, oleh karenanya unsur kedua seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

c. Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya perdamaian tersebut tidak juga berhasil karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga unsur ketiga seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

d. Menimbang, bahwa konsep perkawinan dalam syariat Islam adalah aqad yang sangat kuat (mitsâqan ghalidzan) antara suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar. Rum ayat 21:

*Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No.45/Pdt.G/2022/PA.Srog*



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

e. Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

f. Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, terbukti Pemohon dan Termohon tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka berarti Pemohon dan Termohon telah gagal membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam oleh sebab itu mengingat :

- Hadits Nabi Muhammad SAW:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh membuat penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh membuat penderitaan bagi orang lain" ;

- Al Qur'an surat Al Baqarah 229, yang berbunyi:

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No.45/Pdt.G/2022/PA.Srog



الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali maka setelah itu boleh rujuk dengan cara yang ma’ruf atau cerai dengan cara yang baik”;

g. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan a quo, maka Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Pemohon dan Termohon adalah merupakan jalan yang lebih baik dari pada tetap mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan, maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-penderitaan dari pada kemaslahatan;

h. Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Maka beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

i. Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan talak Termohon dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka talak Termohon dijatuhkan dengan talak satu raj’i;

j. Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No.45/Pdt.G/2022/PA.Srog



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, dengan mendasarkan kepada pasal tersebut, maka Hakim membebankan biaya perkara kepada Pemohon seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON TERMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah oleh **Machfudz Asyari, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

**Machfudz Asyari, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No.45/Pdt.G/2022/PA.Srog





**Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Putusan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	300.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
5. Pemberitahuan Putusan	: Rp	100.000,00 +
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>530.000,00</b>

**(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)**

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No.45/Pdt.G/2022/PA.Srog